



PUTUSAN
Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasudin Bin Alm. Jamali
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 73/4 Juni 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemuning Permai Blok D1 RT 004 RW 005 Ds.
Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Isra Bin Kasudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemuning Permai Blok D1 RT 004 RW 005 Ds.
Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama Jepri Dwi Purwanto, S.H, Zainal, S.H, Syaiful Huda, S.H dan Suryana Yogaswara, S.H , Advokat pada ARGHYZA LAW FIRM AND LEGAL CONSULTAN, yang beralamat di Kebon kelapa tinggi Street No.28B, RT.018/RW.008, Utan kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2023 yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Desember 2023 Nomor 5186/Sk.Pengacara/2023/PN.Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI dan terdakwa ISRA Bin KASUDIN bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama memasuki pekarangan orang lain dengan cara memaksa”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. GRADYA MURNI UTAMA No. 10 tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H.;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0095398 tanggal 03 Nopember 2016 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA;
 3. 1 (satu) berkas foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Desa Jeungjing, tanggal 26 April 1997 a.n. pemegang hak PT. GRADYA MURNI UTAMA (berkedudukan di Tangerang);
 4. 1 (satu) berkas foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang, Perkara Nomor 44 / G / 2014 / PTUN-SRG tanggal 15 Desember 2016;

5. 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kls IA Tangerang Nomor 121 / Pdt.G / 2004 / PN.Tng tanggal 31 Januari 2005;

6. 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Penetapan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan serta Bantuan Keamanan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;

7. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Foto TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi **SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA** anak dari **SULAIMAN**.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tulis tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Perbuatan PARA TERDAKWA menempati/ tanah dan bangunan milik PARA TERDAKWA bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena didasarkan pada adanya Surat Garapan No. 06/DS.JG/VII/1988 ;
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama memasuki pekarangan orang lain dengan cara memaksa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan pertama;
3. Membebaskan (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan (Onslag Van Rechtvervolging) Para Terdakwa dari segala Tuntutan Pidana ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Kasudin Bin Alm Jamali baik bertindak sendiri-sendiri maupaun bersama-sama dengan terdakwa 2. Isra Bin Kasudin, Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali DKK, yang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Mei 2014 Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan serta bantuan Keamanan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W 29.U4/HT.04.05/V/2014 (terlampit dalam berkas perkara), sebagai pelaksanaan dari Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Tangerang Nomor 121/ Pdt.G/2004 PN.Tng tertanggal 31 Januari 2005, terhadap sebidang tanah Milik saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, dengan alas hak berupa : Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 710.593 / 872. Kanwil / III / 93 / Tanggal 10 Oktober 1991 perihal Penunjukan PT. MEGA MUSTIKA GROUP Kavling Wilayah Selatan tertanda tangan Bupati Tangerang H. TAJUS SOBIRIN dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 286 / H/GB / KWBPN / 1995 tanggal 7 Juli 1995, perihal Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 150.000 M² , Milik dari saksi Shintho anak dari Sulaiman selaku pemilik PT. Grandya Murni Utama sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perseroan Terbatas tersebut menjelaskan PT. Griya Murni Utama adalah anak perusahaan dari PT. Mega Mustika Group dimana pemilik sah perusahaan adalah Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman sesuai dengan data jajaran direksi di dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Gradya Murni Utama Nomor : 3,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 1987, yang disahkan oleh KASWANDA, SH Notaris di Tangerang.

- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan objek gugatan oleh Pengadilan Negeri Kls 1-A Tangerang berdasarkan Salinan Penetapan Eksekusi No. 10 / Pen.Eks / 2014 / PN. TNG Jo No. 121 / Pdt.G / 2004 / PN.TNG.

- Bahwa setelah tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kls 1-A Tangerang, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat disebut lagi ditahun 2015, mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, tanpa hak masuk kembali kedalam sebidang tanah Milik saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang diketahuinya oleh mereka terdakwa, telah dilaksanakan eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kls 1-A Tangerang, Namun mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan bangunan Kembali diatasnya, berupa :

- 1 (satu) unit rumah tinggal permanen dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ yang di huni oleh terdakwa Kasudin bin Jamal (Alm) dan keluarganya
- 2 rumah yang di huni oleh Terdakwa Isra Bin Kasudin
- 2 (dua) buah lio atau tempat pembuatan batu bata.
- 10 (sepuluh) kios permanen yang poisisinya berada di pinggir Jalan Desa, dan
- 1 (satu) buah empang pemancingan.

yang mana hasil keseluruhnya dimanfaatkan oleh mereka Terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan Isra Bin Kasudin.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 perbuatan para terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin diketahui oleh Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman sebagai pemilik lahan tanah yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, mengetahui lahannya tersebut digunakan oleh mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, melalui kuasa hukum yaitu saksi Febri Fajar Basuki telah, melayangkan Somasi pertama kepada mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, untuk menyinggalkan tanah PT. GRADYA MURNI

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima, namun mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin tidak juga meninggalkan lokasi tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2019 saksi Febri Fajar Basuki, selaku kuasa hukum dari Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman melayangkan Somasi untuk yang kedua kalinya, namun mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, setelah dilakukan Somasi untuk kedua kalinya namun tidak juga meninggalkan lokasi tersebut dan bahkan terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin menuntut ganti rugi yang besar.

- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2019 saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman sebagai pemilik lahan tanah yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupatenn Tangerang melaporkan ke Polres Kota Tangerang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman mengalami kerugian kuarang lebih sebesar Rp. 2,5 Milyar dengan tidak dapatnya menggunakan tanah miliknya di karenakan tanah tersebut di kuasai, ditempati dan digunakan oleh mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin.

Perbuatan mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. Kasudin Bin Alm Jamali baik bertindak sendiri-sendiri maupaun bersama-sama dengan terdakwa 2. Isra Bin Kasudin, Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, berada di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali DKK, dengan maksud meguntungkan diri sendiri atau orang Lain, secara melawan Hukum, Menjual, Menukarkan atau membebani Dengan Kredit Verband Sesuatu Hak Tanah Indonesia, Sesuatu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung, Bangunan, Penanaman Atau Pembenihan Di Atas Tanah dengan Hak Indonesia Padahal Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Atasnya Adalah milik Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa berawal pada tanggal 28 Mei 2014, yang mana terhadap kepemilikan hak atas tanah yang berada di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang merupakan milik Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kls 1A, terhadap sebidang tanah yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, dengan alas hak berupa : Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 710.593 / 872. Kanwil / III / 93 / Tanggal 10 Oktober 1991 perihal Penunjukan PT. MEGA MUSTIKA GROUP Kavling Wilayah Selatan tertanda tangan Bupati Tangerang H. TAJUS SOBIRIN dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 286 / H/GB / KWBNP / 1995 tanggal 7 Juli 1995, perihal Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 150.000 M² , Milik dari Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman selaku pemilik PT. Grandya Murni Utama sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perseroan Terbatas tersebut menjelaskan PT. Griya Murni Utama adalah anak perusahaan dari PT. Mega Mustika Group dimana pemilik sah perusahaan adalah Saksi sesuai dengan data jajaran direksi di dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Gradya Murni Utama Nomor : 3, tanggal 12 Juni 1987, yang disahkan oleh KASWANDA, SH Notaris di Tangerang.
- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan objek gugatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Salinan Penetapan Eksekusi No. 10 / Pen.Eks / 2014 / PN. TNG Jo No. 121 / Pdt.G / 2004 / PN.TNG Jo Penetapan.
- Bahwa setelah tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang ditahun 2015, mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, Kembali masuk kedalam lahan tersebut dengan melawan hukum telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupatenn Tangerang,
milik Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, berupa :

- 1 (satu) unit rumah tinggal permanen dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ yang di huni oleh terdakwa Kasudin bin Jamal (Alm) dan keluarganya
- 2 rumah yang di huni oleh Terdakwa Isra Bin Kasudin
- 2 (dua) buah lio atau tempat pembuatan batu bata.
- 10 (sepuluh) kios permanen yang poisisinya berada di pinggir Jalan Desa, dan
- 1 (satu) buah empang pemancingan.

yang mana hasil keseluruhnya dimanfaatkan oleh mereka Terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan Isra Bin Kasudin

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 perbuatan para terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin diketahui oleh Saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman sebagai pemilik lahan tanah yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, mengetahui lahannya tersebut digunakan oleh mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, melalui kuasa hukum yaitu saksi Febri Fajar Basuki telah, melayangkan Somasi pertama kepada mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, untuk meninggalkan tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima, namun mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin tidak juga meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat dari pebuatan Terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin saksi Shintho anak dari Sulaiman melaporkannya ke Polres untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut dan saksi Shintho anak dari Sulaiman juga mengalami kerugian dengan tidak dapatnya menggunakan tanah miliknya di karenakan tanah tersebut di kuasai, ditempati dan digunakan oleh mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin, kuarang lebih sebesar Rp. 2,5 Milyar.

Perbuatan mereka terdakwa Kasudin Bin Alm Jamali dan terdakwa Isra Bin Kasudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. GRADYA MURNI UTAMA yang beralamat di Jalan Sutopo No. 9-B Tangerang Kota Sejak tanggal bulan tanggal 12 Juni 1987 sampai sekarang ini dan Saksi adalah sebagai Pemilik perusahaan tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. GRADYA MURNI UTAMA bergerak di bidang property, dengan legal standing berupa :

a) Akta Perseroan Terbatas PT. GRADYA MURNI UTAMA Nomor : 3, tanggal 12 Juni 1987, yang disahkan KASWANDA, SH Notaris di Tangerang;

b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.GRADYA MURNI UTAMA, tanggal 02 Nopember 2016, yang disahkan CHARLES HERMAWAN SH Notaris di Kota Tangerang;

c) Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0095398, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA, sesuai dengan data dalam format islan perubahan yang disimpan didalam system administrasi badan hokum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 02 Nopember 2016, yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH, berkedudukan di Kota Tangerang, mengenai perubahan Direksi dan Komisarism Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, PT. GRADYA MURNI UTAMA, berkedudukan di Kota Tangerang, telah diterima dan dicatat didalam system Administrasi Badan Hukum (Dicetak pada tanggal 03 November 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-0130493.AH.01.11. tahun 2016 tanggal 03 November 2016).

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin pada tanggal 04 Juni 2015, di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA, yang terletak di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang dan perkara tersebut sampai sekarang ini masih terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA memiliki bukti kepemilikan atau alashak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, **luas 150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA.
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara mendapatkan penunjukan pembebasan lahan wilayah Kavling Selatan berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 710.593 / 872. Kanwil / III / 93 / Tanggal 10 Oktober 1991 perihal Penunjukan PT. MEGA MUSTIKA GROUP Kavling Wilayah Selatan tertanda tangan Bupati Tangerang H. TAJUS SOBIRIN.
 - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 286 / HGB / KWBP / 1995 tanggal 7 Juli 1995, perihal Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 150.000 M² Terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. DI II Tangerang, atas nama PT. GRIYA MURNI UTAMA, badan hukum Indonesia berkedudukan di Tangerang.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk uang pemasukan kepada negara berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsai Jawa Barat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 7 Juli 1995, No. 286 / HGB / KWBP / 1995 kemudian Saksi mendapatkan SURAT TANDA PENYETORAN Nomor : 148 / GR / VII / 1995, tanggal 20 Juli 1995 yang di keluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Tangerang.
- Bahwa PT. GRIYA MURNI UTAMA adalah anak perusahaan dari PT. MEGA MUSTIKA GROUP dimana pemilik sah perusahaan adalah Saksi sendiri sesuai dengan data jajaran direksi di dalam Akta Perseroan Terbatas PT. GRADYA MURNI UTAMA Nomor : 3, tanggal 12 Juni 1987, yang disyahkan KASWANDA, SH Notaris di Tangerang.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin adalah terdakwa KASUDIN BIN JAMALI (ALM) dan terdakwa ISAK BIN KASUDIN, setelah dilakukan eksekusi, mereka tidak meninggalkan lokasi namun Mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA yaitu berupa :
 - a) Mendirikan 1 Rumah tinggal permanen dengan luas \pm 100 M² yang di huni oleh Terdakwa KASUDIN BIN JAMALI (ALM) dan terdakwa ISAK BIN KASUDIN

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mendirikan 2 rumah namun Saksi tidak mengetahui identitas yang menempatnya
- c) Tanah di belakang rumah Saksi gunakan atau dirikan 2 lio atau Tampak pembuatan batu bata
- d) Mendirikan 10 kios permanen yang poisisnya berada di pinggir jalan Desa yang di sewakan kepada pihak lain namun Saksi tidak mengetahui identitas penyewa kios tersebut dan berapa harga sewa kiosnya juga Saksi tidak mengetahuinya.
- e) 1 Empang pemancingan dan semua bangunan tersebut dimanfaatkan yang hasilnya dipergunakan oleh para terdakwa.
- f) Dalam melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dengan cara mendirikan dan menempati bangunan permanen berupa rumah dan kios yang disewakan kepada pihak lain untuk showroom motor dan counter pulsa yang menempati lokasi tanah milik Saksi dengan luas sekitar ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar).
- Bahwa Para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA BIN KASUDIN tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, dan juga sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI bekas salah satu penggarap diatas tanah tersebut, akan tetapi pada saat PT. GRADYA MURNI UTAMA selaku pemilik tanah akan menggunakan tanah tersebut, hanya Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI penggarap yang tidak mau pindah, karena menuntut ganti rugi yang besar.
- Bahwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA mendirikan bangunan di lokasi tanah yang beralamat di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang tidak seijin dari Saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA .
- Bahwa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2004 PT. GRADYA MURNI UTAMA melayangkan somasi kepada KASUDIN BIN ALM JAMALI dan menyampaikan Surat Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan serta bantuan pengamanan Nomor : W29,U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014 yang di keluarkan dari Pengadilan Negeri Tangerang.
- bahwa benar pada bulan 04 Juni 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan objek gugatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Salinan Penetapan Eksekusi No. 10 / Pen.Eks / 2014 / PN.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNG Jo No. 121 / Pdt.G / 2004 / PN.TNG. Sebagaimana dituangkan dalam surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi terdapat luas tanah serta batas-batasnya.

- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, Kasudin dan ISRA kembali menguasai fisik aset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dan pada tanggal 01 Januari 2019, PT. GRADYA MURNI UTAMA melalui kuasa hukum melayangkan Somasi pertama kepada Tersangka (KASUDIN BIN ALM JAMALI), DKK untuk meninggalkan tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima; kemudian pada tanggal 08 Januari 2019, PT. GRADYA MURNI UTAMA melalui kuasa hukum melayangkan Somasi kedua kepada Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI DKK untuk meninggalkan tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima.
- Bahwa saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA mengalami kerugian, selaku pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, **luas 150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA tidak bisa menggunakan, memanfaatkan tanah tersebut diatas dan jika dirupiahkan kerugian sebesar Rp 2,5 Miliar.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi F. HARYANTO S anak dari SHINTO HARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja di PT. GRADYA MURNI UTAMA yang beralamat di . Jalan Sutopo No. 9-B Tangerang Kota Sejak tanggal 02 Nopember 2006 dampai sekarang ini dan Saksi adalah bekerja sebagai Direktur utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang property, dengan legal standing berupa :

- a) Akta Perseroan Terbatas PT. GRADYA MURNI UTAMA Nomor : 3, tanggal 12 Juni 1987, yang disyahkan KASWANDA, SH Notaris di Tangerang;
- b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.GRADYA MURNI UTAMA, tanggal 02 Nopember 2016, yang disyahkan CHARLES HERMAWAN SH Notaris di Kota Tangerang;
- c) Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0095398, perihal Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA, sesuai dengan data dalam format isian perubahan yang disimpan didalam system administrasi badan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 02 Nopember 2016, yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH, berkedudukan di Kota Tangerang, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, PT. GRADYA MURNI UTAMA, berkedudukan di Kota Tangerang, telah diterima dan dicatat didalam system Administrasi Badan Hukum (Dicetak pada tanggal 03 November 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-0130493.AH.01.11. tahun 2016 tanggal 03 November 2016).

- Bahwa terkait terjadinya perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dan atau penyerobotan tanah pada tanggal 04 Juni 2015, di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA, yang terletak di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang dan perkara tersebut sampai sekarang ini masih terjadi.
- Bahwa PT. GRADYA MURNI UTAMA memiliki bukti kepemilikan atau alashak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, luas **150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA.
- Bahwa Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN memperoleh tanah tersebut dengan cara mendapatkan penunjukan pembebasan lahan wilayah Kavling Selatan berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 710.593 / 872. Kanwil / III / 93 / Tanggal 10 Oktober 1991 perihal Penunjukan PT. MEGA MUSTIKA GROUP Kavling Wilayah Selatan tertanda tangan Bupati Tangerang H. TAJUS SOBIRIN.
 - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 286 / HGB / KWBP / 1995 tanggal 7 Juli 1995, prihal Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 150.000 M² Terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. DI II Tangerang, atas nama PT. GRIYA MURNI UTAMA, badan hukum Indonesia berkedudukan di Tangerang.
 - c) Kemudian Saksi melakukan pembayaran untuk uang pemasukan kepada negara berdasarkan surat keputusan kepala

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi jawa barat / kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang tanggal 7 Juli 1995, No. 286 / HGB / KWBPN / 1995 kemudian Saudara SINTO HARJADI TANUWIDJAJA mendapatkan SURAT TANDA PENYETORAN Nomor : 148 / GR / VII / 1995, tanggal 20 Juli 1995 yang di keluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Tangerang.

- Bahwa PT. Griya Murni Utama adalah anak perusahaan dari PT. Mega Mustika Group dimana pemilik sah perusahaan adalah Saksi 1 (SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN) sesuai dengan data jajaran direksi di dalam Akta Perseroan Terbatas PT. GRADYA MURNI UTAMA Nomor : 3, tanggal 12 Juni 1987, yang disahkan KASWANDA, SH Notaris di Tangerang;
- Bahwa yang melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dan atau penyerobotan tanah adalah : KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA BIN KASUDIN, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA.
- Benar pada bulan 04 Juni 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan objek gugatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Salinan Penetapan Eksekusi No. 10 / Pen.Eks / 2014 / PN. TNG Jo No. 121 / Pdt.G / 2004 / PN.TNG. Sebagaimana dituangkan dalam surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi terdapat luas tanah serta batas-batasnya.
- Bahwa perbuatan mendirikan bangunan setelah adanya eksekusi diatas tanah milik Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA yaitu berupa :
 - Mendirikan 2 rumah permanen.
 - Membangun 2 lio atau Tempat pembuatan batu bata
 - Mendirikan 10 kios permanen yang poisisinya berada di pinggir jalan Desa
- Bahwa ada beberapa kios di sewakan kepada pihak lain namun Saksi tidak mengetahui identitas penyewa kios tersebut dan berapa harga sewa kiosnya juga Saksi tidak mengetahuinya, dan semua bagunan tersebut diatas di manfaatkan hasilnya oleh para terdakwa.
- Bahwa pada saat pembebasan hanya dilokasi telah disebutkan batas-batas sebagaimana yang di sebutkan surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN menguasai dan menempati lokasi tanah milik Saksi dengan luas sekitar ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar).
- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI bersama terdakwa ISRA BIN KASUDIN tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, dan juga sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI bekas salah satu penggarap diatas tanah tersebut, akan tetapi pada saat PT. GRADYA MURNI UTAMA selaku pemilik tanah akan menggunakan tanah tersebut, hanya terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI penggarap yang tidak mau pindah, karena menuntut ganti rugi yang besar.
- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN mendirikan bangunan di lokasi tanah yang beralamat di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang tidak sejjin dari Saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA .
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Saksi selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA setelah mengetahui aset tanah milik PT. GRADYA MURNI UTAMA yang terletak di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA BIN KASUDIN) adalah :
 - a) Pada tahun 2004 PT. GRADYA MURNI UTAMA melayangkan somasi kepada Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI DKK;
 - b) Di tahun 2004 juga telah terjadi persidangan perdata antara PT. GRADYA MURNI UTAMA melawan Tersangka (KASUDIN BIN ALM JAMALI) DKK di PN Tangerang, dengan No. Perkara 121 / Pdt.G / 2004 / PN. Tng yang dimenangkan oleh PT. GRADYA MURNI UTAMA dimana menyatakan tanah yang terletak di Desa Jeunjing RT. 10 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang adalah milik PT. GRADYA MURNI UTAMA;
 - c) Surat Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan serta bantuan pengamanan Nomor : W29,U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014 yang di dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Singkat cerita pada bulan 04 Juni 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan objek gugatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Salinan Penetapan Eksekusi No. 10 / Pen.Eks / 2014 / PN. TNG Jo No. 121 / Pdt.G / 2004 / PN.TNG Jo Penetapan.

e) Akan tetapi setelah dilakukan eksekusi, Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI DKK kembali menguasai fisik aset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA;

f) Mengetahui kembalinya penguasaan fisik oleh Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI DKK terhadap tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA, tanpa ijin. pihak PT. GRADYA MURNI UTAMA melalui perangkat Desa Jeunjing untuk mediasi terkait penguasaan lahan tetapi tidak ada tanggapan;

g) Pada tanggal 01 Januari 2019, PT. GRADYA MURNI UTAMA melalui kuasa hukum melayangkan Somasi pertama kepada Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI, DKK untuk meninggalkan tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima;

h) Pada tanggal 08 Januari 2019, PT. GRADYA MURNI UTAMA melalui kuasa hukum melayangkan Somasi kedua kepada Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI, DKK untuk meninggalkan tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima.

- Bahwa dengan kejadian penyerobotan PT. GRADYA MURNI UTAMA mengalami kerugian dikarenakan Saksi selaku pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, **luas 150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA tidak bisa menggunakan, memanfaatkan tanah tersebut diatas untuk dijadikan perumahan sederhana kira-kira jika dirupiahkan kerugian sebesar Rp 2,5 Milyar.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi H. MADANI Bin alm ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN dan yang menjadi korbannya adalah PT. GRADYA MURNI UTAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN meklakukan perbuatan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dan atau penyerobotan tanah tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2015, dan masih sampai sekarang ini, terjadi di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA, yang luasnya Saksi tidak tahu yang terletak di Desa Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang.
- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN menguasai dan membangun bangunan permanen diatas asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA tersebut sebagai tempat usaha pembuatan batu bata, Penjualan Ayam potong, menyewakan bangunan semi permanen kepada orang lain,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau penyerobotan tanah tersebut karena kediaman rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi, dan warga Desa Jeunjing juga banyak yang tahu masalah tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA yang dikuasai oleh terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN .
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, KASUIDN adalah bekas salah satu penggarap diatas tanah tersebut, akan tetapi pada saat PT. GRADYA MURNI UTAMA selaku pemilik tanah akan menggunakan tanah tersebut, hanya terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI DKK, penggarap yang tidak mau pindah, karena menuntut ganti rugi yang besar.
- Bahwa Alas hak PT. GRADYA MURNI UTAMA berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan akan tetapi Saksi tidak ingat nomornya.
- Bahwa pihak PT. GRADYA MURNI UTAMA setelah mengetahui tanahnya yang terletak di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin yang berhak, kemudian PT. GRADYA MURNI UTAMA menggugat Tersangka (KASUDIN BIN ALM JAMALI) ke pengadilan, dan sudah dilakukan dieksekusi (dasar putusannya Saksi tidak tahu) tetapi setelah dilakukan eksekusi Tersangka (KASUDIN BIN ALM JAMALI) kembali menguasai tanah tersebut sampai sekarang ini, bahkan membangun bangunan permanen diatas tanah tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut yang diduga dilakukan terdakwa KARSUDIN bin Alm JAMALI dan ISRA bin KASSUDIN menguasai fisik tanah PT.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GRADYA MURNI UTAMA tanpa ijin, **yang dirugikan adalah** PT. GRADYA MURNI UTAMA, karena tidak bisa melakukan Pembangunan perumahan diatas tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ABDUL KHOLIK Bin alm H. MUKEDIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN meklakukan perbuatan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dan atau penyerobotan tanah tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2015, dan masih sampai sekarang ini, terjadi di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA, yang luasnya Saksi tidak tahu yang terletak di Desa Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang ;

- Bahwa terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan terdakwa ISRA BIN KASUDIN menguasai dan membangun bangunan permanen diatas asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA tersebut sebagai tempat usaha pembuatan batu bata, Penjualan Ayam potong, menyewakan bangunan semi permanen kepada orang lain ;

- Bahwa kejadian memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau penyerobotan tanah tersebut karena kediaman rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi, dan warga Desa Jeunjing juga banyak yang tahu masalah tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA yang dikuasai oleh mereka Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA BIN KASUDIN ;

- Bahwa Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan ISRA BIN KASUDIN tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, KASUIDN adalah bekas salah satu penggarap diatas tanah tersebut, akan tetapi pada saat PT. GRADYA MURNI UTAMA selaku pemilik tanah akan menggunakan tanah tersebut, hanya terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI ISRA BIN KASUDIN, penggarap yang tidak mau pindah, karena menuntut ganti rugi yang besar ;

- Bahwa Alas hak PT. GRADYA MURNI UTAMA berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan akan tetapi Saksi tidak ingat nomornya ;

- Bahwa pihak PT. GRADYA MURNI UTAMA setelah mengetahui tanahnya yang terletak di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin yang berhak, kemudian PT. GRADYA MURNI UTAMA menggugat Tersangka

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KASUDIN BIN ALM JAMALI) ke pengadilan, dan sudah dilakukan dieksekusi (dasar putusannya Saksi tidak tahu) tetapi setelah dilakukan eksekusi Tersangka (KASUDIN BIN ALM JAMALI) kembali menguasai tanah tersebut sampai sekarang ini, bahkan membangun bangunan permanen diatas tanah tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut yang diduga dilakukan terdakwa KARSUDIN bin Alm JAMALI dan ISRA bin KASSUDIN menguasai fisik tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA tanpa ijin, **yang dirugikan adalah PT. GRADYA MURNI UTAMA**, karena tidak bisa melakukan Pembangunan perumahan diatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang bernama ANGGRAENI yang memberikan keterangannya/pendapat di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli tahu dihadirkan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum untuk diminta pendapatnya sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada para terdakwa ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan tanah garapan adalah sebidang tanah atau lahan yang telah atau belum dilekati suatu hak oleh pihak lainnya baik dengan mana pun tanpa persetujuan pihak yang memiliki hak tanpa jangka waktu tertentu.
- Bahwa status kepemilikan hak mengacu pada sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) mengenai Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.
- Bahwa terkait dalam perkara pertanahan berkaitan dengan delik memasuki pekarangan orang melebihi kewenangan yaitu sengketa lahan disebut dengan ranah pidana.
- Bahwa dalam terkait dalam perkara penyerobotan tanah masuk pada ranah pidana 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum.
- Bahwa bisa juga arti singkatnya memaksa itu menduduki tanah tanpa hak/ ijin dari pemiliknya.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diselesaikan dalam ranah perdata terlebih dahulu, apabila jalur perdata sudah di tempuh boleh dilanjutkan ke ranah Pidana.

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI;

- Bahwa terdakwa Kasudin bin alm Jamali bersama dengan terdakwa Isra bin Kasudin menempati sebidang tanah darat yang terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, yang terdakwa tempati kurang lebih ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kp. Kecok (sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang.

- Bahwa alas hak Terdakwa menempati tanah darat seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang tersebut adalah :

a) Surat Pernyataan (Garap) Nomor : 06/ DS.JG / VII / 1988, tanggal 10 Juli 1988, yang dikeluarkan Kepala Desa Jeungjing AM. SUMITRA. S, dengan penggarap Sdr. KASUDIN, dan;

b) Sempat terbit Pajak Bumi dan Bangunan a.n. KASUDIN Bin JAMALI dengan NOP 003-0179.0 diatas tanah tersebut pada tahun 1996, yang sempat dibayar pada tahun 1995, dan tahun 1996.

- Bahwa Terdakwa menggarap tanah sejak tahun 1976 dan sampai sekarang dan Lokasi tanah tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk :

a) Tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) di bangun bangunan permanen untuk tempat tinggal oleh yang di huni oleh terdakwa KASUDIN dan terdakwa Isra.

b) Tanah bagian belakang yang masih kosong digunakan untuk pembuatan batu bata.

c) Untuk tanah yang dipinggir jalan sekarang ini dan bangun bangunan permanen berupa kios berjumlah 5 (lima) bangunan kios, yang digunakan :

- Bahwa terdakwa ISHAK untuk usaha jualan sayuran namun sekarang ini tutup dan Terdakwa Isra untuk usaha counter Hp dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom Motor sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sekarang ini sudah tutup dan sekarang ini kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang terdakwa tempati milik dari Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA memiliki bukti kepemilikan atau alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, **luas 150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa yang Terdakwa tempati, pernah ada gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri 1A Tangerang pada Tanggal, Bulannya Terdakea tidak ingat di tahun 2004 yang penggugatnya adalah PT. GRADYA MURNI UTAMA dan Tergugatnya Terdakwa ISHAK bin KASUDIN dan H. MARELI SADELI.

- Bahwa terdakwa tidak ingat hasil putusannya namun yang terdakwa ingat bunyi amar putusan Pengadilan Negeri 1A Tangerang yang amarnya pada Poin 1 : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian.

- Bahwa ada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menerangkan, apa bila PT. GRADYA MURNI UTAMA memerlukan lahan tersebut harus mengganti biaya ganti rugi yang layak dan wajar.

- Bahwa tanah yang Terdakwa kuasai bersama dengan Terdakwa Isra sekarang ini pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 10 Juni tahun 2014, dan bangunan permanen yang Terdakwa bangun berupa rumah tinggal dan kios seluruhnya dirobuhkan pada saat eksekusi tersebut dengan menggunakan alat berat, godem, linggis dan tali dadung sampai bagangunannya rata dengan tanah.

- Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian Terdakwa Kasudin bersama dengan Terdakwa Isra kembali membangun bangunan permanen sampai dengan sekarang ini masih berdiri, dan ditempati serta di kuasai oleh terdakwa Kasudin maupun terdakwa Isra.

- Bahwa setelah di lakukan eksekusi pada tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa Kasudin bersama dengan terdakwa Isra menempati,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mendirikan bangunan kembali ditanah tidak seijin dari dari Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA.

- Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi oleh pihak PT. Gradya Murni Utama dan membuat Plang dengan bunyi "tanah ini milik PT. Gradya Murni Utama".

2. Terdakwa ISRA Bin KASUDIN ;

- Bahwa terdakwa ada menempati sebidang tanah darat yang terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, yang Tersangka tidak tahu luasnya, tetapi perkiraan sebesar ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kp. Kecok (sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, bersama dengan bapak kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI.

- Bahwa alas hak menempati tanah darat seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang tersebut adalah :

a) Surat Pernyataan (Garap) Nomor : 06/ DS.JG / VII / 1988, tanggal 10 Juli 1988, yang dikeluarkan Kepala Desa Jeungjing AM. SUMITRA. S, dengan penggarap KASUDIN.

b) Sempat terbit Pajak Bumi dan Bangunan a.n. KASUDIN Bin JAMALI dengan NOP 003-0179.0 diatas tanah tersebut pada tahun 1996, yang sempat dibayar pada tahun 1995, dan tahun 1996.

Dan tanah tersebut diatas milik KASUDIN Bin alm JAMALI.

- Bahwa Terdakwa menempati atau memiliki tanah tersebut sejak kecil dan sampai sekarang ini dan belum pernah di tinggalkan, dan Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI menempati lokasi tanah tersebut terhitung sejak tahun 1976 sampai sekarang ini.

- Bahwa lokasi tanah tersebut di gunakan bersama dengan terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, untuk :

a) Tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) di bangun bangunan permanen untuk tempat tinggal oleh KASUDIN Bin alm JAMALI.

c) Tanah bagian belakang yang masih kosong digunakan Terdakwa bersama dengan KASUDIN Bin alm JAMALI untuk pembuatan batu bata.



d) Untuk tanah yang dipinggir jalan sekarang ini dan bangun bangunan permanen berupa kios berjumlah 5 (lima) bangunan kios, yang digunakan :

e) Terdakwa, untuk usaha counter Hp dan *Showroom* Motor sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sekarang ini sudah tutup dan sekarang ini kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang Terdakwa dan Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, tempati milik dari Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN, selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA memiliki bukti kepemilikan atau alashak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 / Jeunjing, Gambar Situasi No. 10630 21 April 1997, luas **150.000 M²**, a.n. PT. GRADYA MURNI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang bernama Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN, selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa yang Terdakwa dan Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI tempati, pernah ada gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri 1 Tangerang pada Tanggal, Bulannya Terdakwa tidak ingat di tahun 2004 yang penggugatnya adalah PT. GRADYA MURNI UTAMA dan Tergugatnya Terdakwa dan terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, ISHAK bin KASUDIN dan H. MARELI SADELI.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat hasil putusannya namun yang Terdakwa ingat bunyi amar putusan Pengadilan Negeri 1 Tangerang yang amarnya pada

Poin 1 : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian.

Dan ada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menerangkan bahwasanya apa bila PT. GRADYA MURNI UTAMA memerlukan lahan tersebut harus mengganti biaya ganti rugi yang layak dan wajar.

- Bahwa tanah yang dikuasai bersama dengan Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, sekarang ini pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 10 Juni tahun 2014, dan bangunan permanen yang Terdakwa dan terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, bangun berupa rumah tinggal dan kios seluruhnya dirobuhkan pada saat eksekusi tersebut dengan menggunakan alat berat, godem, linggis dan tali dadung sampai bagangunannya rata dengan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan eksekusi pada tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa dan Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI, menempati, menguasai dan mendirikan bangunan kembali diatas tanah tersebut, tidak sejijn dari dari Saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN, selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA.

- Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi oleh pihak PT. Gradya Murni Utama dan membuat Plang dengan bunyi "tanah ini milik PT. Gradya Murni Utama".

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **HIKMAH NUR YASIN** ;

- Bahwa saksi tinggal di daerah Tigaraksa sekitar 20 km dari lokasi kejadian dan saksi kenal dengan anaknya yaitu terdakwa Isra hanya teman main saja.
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga para terdakwa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada pertalian tanah garapan dari orang tua saksi ke terdakwa Kasudin di daerah Jinjing akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah garapan tersebut.
- Bahwa terdakwa tinggal di daerah Jinjing sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tempat kejadian pada tahun 2014 dan saksi tidak kenal dengan PT. GRADYA MURNI UTAMA.

Atas keterangan saksi meringankan (*a de charge*) tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **HTAMI SRI UTAMI** ;

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Kemuning sejak tanggal tahun 2003 dan saksi tinggal 1 Rw tetapi beda Rt dengan terdakwa Kasudin dan terdakwa Isra.
- Bahwa pada tahun 2015 datang dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang untuk eksekusi bersama dengan Kepolisian, Tentara dan orang-orang berkulit hitam membawa linggis dan merusak bangunan milik terkdawa Kasudin kemudian bangunan tersebut bolong-bolong.
- Bahwa bangunan baru terdiri bagunan pemanen rumah, bangunan Lio, 3 bangunan ruko.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi meringankan (*a de charge*) tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. GRADYA MURNI UTAMA No. 10 tanggal 02 Nopembver 2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0095398 tanggal 03 Nopember 2016 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA;
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Desa Jeungjing, tanggal 26 April 1997 a.n. pemegang hak PT. GRADYA MURNI UTAMA (berkedudukan di Tangerang);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor 44 / G / 2014 / PTUN-SRG tanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kls IA Tangerang Nomor 121 / Pdt.G / 2004 / PN.Tng tanggal 31 Januari 2005;
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Penetapan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan serta Bantuan Keamanan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Foto TKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi persidangan perdata ditahun 2004, yaitu antara PT. GRADYA MURNI UTAMA melawan Tersangka (KASUDIN Bin alm JAMALI) DKK di PN Tangerang, dengan No. Perkara 121 / Pdt.G / 2004 / PN. Tng yang dimenangkan oleh PT. GRADYA MURNI UTAMA dimana menyatakan tanah yang terletak di Desa Jeunjing RT. 10 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang adalah milik PT. GRADYA MURNI UTAMA;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan eksekusi (Eksekusi Rill/eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak), yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Klas I/A Tangerang Nomor 121/ Pdt.G/2004 PN.Tng tertanggal 31 Januari 2005, terhadap sebidang tanah Milik saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Serta Bantuan Keamanan, dengan Nomor : W29.U4/107/HT.04.05/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 menyebutkan batas pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap :
 - Tanah terhadap Bangunan yang ada diatasnya seluas 3.323 M2, (dengan menyebut batas-batasnya).
 - Sebidang tanah seluas 2.000 M2, (dengan menyebut batas-batasnya).
- Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi surat dimaksud dibacakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang dan para terdakwa ada di lokasi dan mendengarkan isi surat dimaksud.
- Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi oleh pihak PT. Gradya Murni Utama dan membuat Plang dengan bunyi "tanah ini milik PT. Gradya Murni Utama".
- Bahwa para terdakwa setelah dilakukan eksekusi, pada tanggal 04 Juni 2015, di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA seperti tersebut diatas sekitar luas 1 Hektar, mereka terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN menguasai Kembali dengan, cara :
 - Mendirikan 2 rumah permanen
 - Mendirikan lio atau Tempat pembuatan batu bata
 - Mendirikan 10 kios permanen yang poisisnya berada di pinggir jalan Desa
- Bahwa bagunan tersebut diatas di manfaatkan hasilnya oleh terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN.
- Bahwa saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA) selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA, mengetahui ditahun 2019, mengetahui para terdakwa telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah tersebut yang berlokasi di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA melalui kuasa hukumnya melakukan dua kali somasi teradap para terdakwa somasi pertama pada tanggal 01 Januari 2019 dan somasi kedua pada tanggal 08 Januari 2019 dan melalui perangkat Desa Jeunjing untuk mediasi terkait penguasaan lahan tetapi tidak ada tanggapan;

- Bahwa saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA) selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA, mengetahui ditahun 2019, mengetahui para terdakwa telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah tersebut yang berlokasi di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA melalui kuasa hukumnya melakukan dua kali somasi teradap para terdakwa somasi pertama pada tanggal 01 Januari 2019 dan somasi kedua pada tanggal 08 Januari 2019 dan melalui perangkat Desa Jeunjing untuk mediasi terkait penguasaan lahan tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Yang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas permintaan yang berhak tidak mau pergi ;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI dan terdakwa ISRA Bin KASUDIN;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Yang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas permintaan yang berhak tidak mau pergi ;

Menimbang, bahwa **Kesengajaan (Opzet)** menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66) ;

Menimbang, bahwa **Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)** Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67). Kesengajaan dalam bentuk ini menimbulkan teori kehendak yakni menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan ahli keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan eksekusi (Eksekusi Rill/eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak), yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Klas 1/A Tangerang Nomor 121/ Pdt.G/2004 PN.Tng tertanggal 31 Januari 2005, terhadap sebidang tanah Milik saksi Shintho Haryadi Tanuwijaya a/d Sulaiman, yang terletak di Kampung Kecok, yang sekarang disebut administrasi Kemuning Permai Blok D1 Rt/w. 004/005 Desa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Surat Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Serta Bantuan Keamanan, dengan Nomor : W29.U4/107/HT.04.05/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 menyebutkan batas pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap :

- Tanah terhadap Bangunan yang ada diatasnya seluas 3.323 M2, (dengan menyebut batas-batasnya).
- Sebidang tanah seluas 2.000 M2, (dengan menyebut batas-batasnya).

pada saat pelaksanaan Eksekusi surat dimaksud dibacakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang dan para terdakwa ada di lokasi dan mendengarkan isi surat dimaksud, .

menimbang, bahwa para terdakwa setelah dilakukan eksekusi, pada tanggal 04 Juni 2015, di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA seperti tersebut diatas sekitar luas 1 Hektar, mereka terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN menguasai Kembali dengan, cara :

- Mendirikan 2 rumah permanen
- Mendirikan lio atau Tampak pembuatan batu bata
- Mendirikan 10 kios permanen yang poisisnya berada di pinggir jalan Desa

Bahwa bagunan tersebut diatas di manfaatkan hasilnya oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN.

Menimbang, bahwa saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA) selaku pemilik PT. GRADYA MURNI UTAMA, mengetahui ditahun 2019, mengetahui mereka terdakwa telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah tersebut yang berlokasi di Desa Jeungjing RT. 02 RW. 01 Kec. Cisoka Kab. Tangerang atau sekarang administrasi Kemuning Permai Blok D1 RT. 004/005) Desa Jeungjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang, saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA melalui kuasa hukumnya melakukan dua kali somasi teradap mereka terdakwa somasi pertama pada tanggal 01 Januari 2019 dan somasi kedua pada tanggal 08 Januari 2019 dan melalui perangkat Desa Jeunjing untuk mediasi terkait penguasaan lahan tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa bagunan tersebut diatas didirikan dan dimanfaatkan oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN bersama keluarganya untuk Lio dan Ruko yang didirikan oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN, yang mana dari hasil

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruko yang disewakan dan pembuatan batu bata (Lio) semua hasilnya dimanfaatkan oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN, untuk kebutuhan hidupnya, maka dengan demikian unsur Yang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas permintaan yang berhak tidak mau pergi Telah Terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP yang menggolongkan atau yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang melakukan (plegen) yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut serta melakukan (medeplegen) dalam hal ini ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana tersebut ada kerja sama yang erat diantara pelaku (dader) dan masing-masing pelaku mempunyai peranan apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan ahli keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, di lokasi asset tanah PT. GRADYA MURNI UTAMA seperti tersebut diatas sekitar luas 1 Hektar, para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN, kerja sama secara sadar para terdakwa menguasai kembali dengan, cara :

- Mendirikan 2 rumah permanen
- Mendirikan lio atau Tempat pembuatan batu bata
- Mendirikan 10 kios permanen yang poisisinya berada di pinggir jalan Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa bangunan tersebut diatas didirikan dan dimanfaatkan oleh para terdakwa KASU DIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN bersama keluarganya untuk Lio dan Ruko yang didirikan oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN, yang mana dari hasil bangunan ruko yang disewakan dan pembuatan batu bata (Lio) semua hasilnya dimanfaatkan oleh para terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI dan Terdakwa ISRA BIN KASUDIN, untuk kebutuhan hidupnya, maka dengan demikian unsur

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya membebaskan para Terdakwa dari tuntutan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana (Vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa poin-poin yang lain dari pembelaan para terdakwa tidak lagi relevan terhadap pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh sebab itu berdasarkan pasal 197 KUHP, para terdakwa haruslah diperintahkan untuk ditahan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. GRADYA MURNI UTAMA No. 10 tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H.;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0095398 tanggal 03 Nopember 2016 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA;

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Desa Jeungjing, tanggal 26 April 1997 a.n. pemegang hak PT. GRADYA MURNI UTAMA (berkedudukan di Tangerang);

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor 44 / G / 2014 / PTUN-SRG tanggal 15 Desember 2016;

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kls IA Tangerang Nomor 121 / Pdt.G / 2004 / PN.Tng tanggal 31 Januari 2005;

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Penetapan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan serta Bantuan Keamanan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;

- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Foto TKP.

Oleh karena barang bukti tersebut di sita dari saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA anak dari SULAIMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa KASUDIN BIN ALM JAMALI sudah tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang d irasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI dan terdakwa ISRA Bin KASUDIN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama memasuki pekarangan orang lain dengan cara memaksa”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KASUDIN Bin alm JAMALI dan terdakwa ISRA Bin KASUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa di tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. GRADYA MURNI UTAMA No. 10 tanggal 02 Nopembver 2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H.;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0095398 tanggal 03 Nopember 2016 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. GRADYA MURNI UTAMA;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Desa Jeungjing, tanggal 26 April 1997 a.n. pemegang hak PT. GRADYA MURNI UTAMA (berkedudukan di Tangerang);
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor 44 / G / 2014 / PTUN-SRG tanggal 15 Desember 2016;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kls IA Tangerang Nomor 121 / Pdt.G / 2004 / PN.Tng tanggal 31 Januari 2005;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Salinan Penetapan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan serta Bantuan Keamanan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4 / 107 / HT.04.05 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;

- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Foto TKP.

Dikembalikan kepada yang kepada saksi **SHINTO HARYADI TANUWIDJAJA** anak dari **SULAIMAN** ;

5. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (du ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saidin Bagariang, S.H. , Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dedi Septiyanto, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2023/PN Tng